



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Menyampaikan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Dish:

DIMA AJRA SIREGAR

1910300040

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDEMPUAN

2023



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

DUMA AIRA SIREGAR
1910300040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

DUMA AIRA SIREGAR

1910300040

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Duma Aira Siregar

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Duma Aira Siregar** berjudul **"Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Duma Aira Siregar
NIM : 1910300040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023



Duma Aira Siregar
NIM. 1910300040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duma Aira Siregar
Nim : 1910300040
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal **24** Juli 2023

Yang Menyatakan,




Duma Aira Siregar
NIM. 1910300040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

S

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Duma Aira Siregar
Nim : 1910300040
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP. 19901227 201801 1 001

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 15.00 s/d 17.00 Wib
Hasil/Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.65 (Tiga Koma Enam Puluh Lima)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1458. /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
Ditulis Oleh : Duma Aira Siregar
NIM : 1910300040

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 11 Agustus 2023
a.n Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan Rojikin, S. Ag
NIP: 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Duma Aira Siregar
NIM : 1910300040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 45 yang berbunyi plat warna kuning untuk kendaraan angkutan umum. Desa Binanga terdapat angkutan umum yang menggunakan plat yang berbeda-beda yaitu angkutan umum berplat kuning dan hitam, berdasarkan perbedaan tersebut maka sudah jelas melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 terkait plat angkutan umum.

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 terkait angkutan umum di Desa Binanga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis normative sosiologis yaitu membandingkan suatu peraturan yang ada dan melihat bagaimana fenomena-fenomena atau kejadian yang terdapat di Desa Binanga. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Binanga belum terlaksana dengan maksimal, karena masih terdapat banyak angkutan umum yang menggunakan plat warna hitam. kemudian faktor penghambatnya terdapat kendala seperti kurang tegasnya para aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, kurang rutinnnya dalam melakukan razia, tidak adanya halte di Padang Lawas yang menjadi tempat pemberhentian angkutan umum, kurangnya kesadaran hukum bagi pemilik angkutan umum dan dari eksternal para supir untuk menghidupi anak dan istri yang mengakibatkan sulitnya angkutan umum plat hitam ditiadakan.

Kata Kunci: Implementasi, Angkutan Umum, Peraturan Kepolisian

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR”**

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini,
8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda (Alm) Dahrun Siregar dan Ibunda Roinun Harahap tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi,

9. Ungkapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Kakak (Tiaroh Siregar, Rini Marlina Siregar, Masdelierni Siregar, Endang Suria Kasturina Siregar, Mega Mustika Siregar, Jumiati Siregar, Tilabena Minta Saputra Siregar) dan Abang (Syahrman Siregar, Bisdum Ali Nafia Siregar), Abang dan Kakak ipar serta Keponakan dan keluarga lainnya yang memberikan bantuan dana dan do'a serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Kepada pemilik Nim 200308026, terimakasih atas dukungan, do'a, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini,
11. Teman-teman tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selama ini telah menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
12. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-2 dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti

terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2023
Penulis,

Duma Aira Siregar
NIM. 1910300040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong, vokal rangkap atau difong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— o	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi	11
1. Implementasi Kebijakan.....	12
2. Implementasi Sistem	15
B. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	16
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	16
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Penaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17
3. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021	18
C. Kendaraan Bermotor	25
1. Plat Nomor Kendaraan	25
2. Angkutan Umum	29
D. Fiqh Siyasa	34
E. Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
B. Subjek Penelitian.....	46
C. Jenis Penelitian.....	46
D. Pendekatan Penelitian	47
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	48
H. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	51
1. Sejarah Angkutan Umum CV Mandiri Taksi Paya Labi	51
2. Visi Misi Angkutan Umum CV Mandiri Taksi Paya Labi	53
3. Struktur Angkutan Umum CV Mandiri Taksi Paya Labi	54
4. Gambaran Umum Kepolisian	55
5. Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	55
6. Visi dan Misi Satlantas Polres Padang Lawas	56
B. Temuan Khusus	56
1. Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.....	56
a. Regulasi.....	61
b. Pembinaan.....	62
c. Pengawasan.....	63
d. Sanksi Administratif	63
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021	64
a. Faktor Penegak Hukum.....	65
b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum.....	66
c. Faktor Masyarakat.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus-menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. “Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya”.¹

Pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek bahwa “Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung”.²“Pengguna jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum”.³

Angkutan umum khususnya angkutan darat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh angkutan darat. Setiap manusia tua, muda, dan anak-anak membutuhkan jasa

¹ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 53.

² Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek pada bab 1 pasal 1 ayat 2.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 22.

transportasi”.⁴ Peran penting jasa transportasi angkutan darat ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pengertian lainnya adalah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 1 ayat 22 yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

⁴ Raharjo Adisasmata, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Jilid 1, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut harus memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini sering disebut dengan Nomor Polisi (Nopol) atau Plat Nomor. Sistem pengenalan/pengidentifikasi mobil otomatis atau *Automatic Licence Plate Recognition* (ALPR) telah menjadi salah satu hal yang penting. ALPR dapat diimplementasikan pada berbagai kebutuhan seperti sistem perparkiran, pengawasan jalan tol, pengawasan lalu lintas dan sebagainya.

Plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan sebuah tanda yang wajib dipasang pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas..., Pasal 68.

68 ayat 1 tentang lalu lintas. Plat nomor harus memenuhi beberapa syarat yaitu bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Plat nomor yang sah yang dipasang pada kendaraan bermotor adalah plat nomor yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri atau dalam hal ini adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Tujuan dari pemasangan plat nomor menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas adalah sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengamanatkan agar pemerintah dan masyarakat mendaftarkan dan melakukan penetapan identitas kendaraannya sesuai dengan Peraturan Kepolisian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 45 yang berbunyi:

1. “TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar:
 - a. Putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
 - b. Kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. Merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
 - d. Hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
3. TNKB dipasang pada tempat yang disediakan dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.

4. Standardisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
5. Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Kakorlantas Polri.⁶

CV Mandiri Taksi Paya Labi di Desa Binanga adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan jasa. CV Mandiri Taksi Paya Labi merupakan perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah penumpang paling banyak, akan tetapi masih terdapat sedikit kendaraan angkutan umum yang menggunakan plat kuning atau yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan, dan bertentangan juga dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 ayat 45 yang menjelaskan bahwa ranmor umum/angkutan umum harus menggunakan plat kuning. Jadi angkutan umum yang menggunakan plat warna hitam adalah angkutan ilegal atau angkutan yang tidak jelas badan hukumnya.

Aparat polisi sudah melakukan sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 dan sudah melakukan penertiban lalu lintas, namun dalam menangani masalah lalu lintas ini perlu adanya tindakan yang tegas dari

⁶ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 45 Ayat 1.

pemerintah langsung untuk menciptakan keselarasan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Upaya yang harus dilakukan saat ini oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan angkutan umum yang masih menggunakan plat hitam di loket CV Mandiri Taksi Paya Labi di Desa Binanga yang belum sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul “**Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dari penelitian yaitu untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor terkait angkutan umum.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Registrasi adalah pencatatan atau pendaftaran yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi dalam suatu program tersebut.
3. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. identifikasi dapat juga dimaknai sebagai proses untuk membuktikan atau mengenali sesuatu.
4. Plat Nomor Kendaraan adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap.
5. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang/barang dengan di pungut bayaran. Dan angkutan umum yang dimaksud disini adalah Minibus B300.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Identifikasi Plat Kendaraan Bermotor Umum di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor” yang kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Desa Binanga?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan kepolisian Nomor 7 Tahun 2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Desa Binanga.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori-teori ilmu hukum dibidang angkutan umum. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan masyarakat khususnya di Desa Binanga dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan kepada peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 terkait kendaraan angkutan umum baik secara teori maupun praktik.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Dan rujukan bagi peneliti yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori, yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bab Ketiga merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi tentang Pembahasan yang meliputi Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bab Kelima merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilaksanakan jika seluruh perencanaan sudah dinyatakan sempurna.

Implementasi menurut teori Jones bahwa *“Those activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kejadian ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁷

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.⁸ Lalu Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

⁷ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Hlm. 45.

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (2001), Hlm. 65.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi yang digunakan dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi di atas jika dikaitkan dengan kebijakan, sebenarnya sebuah kebijakan itu hanya dibuat atau dirumuskan dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak semestinya produk kebijakan sebatas hanya didiamkan dan tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangatlah perlu agar mempunyai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dapat dikaitkan sebagai suatu proses mekanisme yang dijalankan. Implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin tumbuh, bahwa implementasi kebijakan sering dianggap sebagai titik utama dari proses kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Menurut

Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi.

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat berkerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) terhadap implementasi kebijakan. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah serangkaian kegiatan penerapan ide atau rencana sistem yang sudah dibuat dengan baik sebelumnya. Dalam proses implementasi, terdapat serangkaian kegiatan seperti memimpin pekerjaan, mengorganisir, dan mengontrol proses kerja yang tengah berlangsung. Implementasi sistem tidak hanya sebatas tindakan penerapan saja, akan tetapi kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan baik demi mencapai tujuan tertentu.

Implementasi sistem juga mengacu pada aturan tertentu yang mendukung proses kerja. Beberapa aktivitas yang biasa ada dan membangun sistem implementasi yaitu kepemimpinan, organisir kegiatan, penerapan strategi, pengawasan, kendali, dan kontrol kerja.

Implementasi sistem juga memiliki beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pertama, pengorganisasian yaitu mengorganisir terlebih dahulu sejumlah hal yang perlu untuk dilakukan seperti mengorganisir kewajiban, hak, wewenang semua pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan yaitu menggerakkan sistem sekaligus menjalankan kepemimpinan dalam sistem.

Tahap ini melakukan proses alokasi sumber daya, termasuk juga proses penyesuaian antara sumber daya yang dimiliki dalam proses implementasi serta komunikasi dan mutu kerja. Ketiga, pengendalian yaitu melakukan proses pengaturan dan pengawasan berkala. Dalam pengendalian hal yang dapat diawasi yaitu kebijakan dan aturan yang menjadi acuan penerapan sistem.

B. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian bukanlah satu-satunya peraturan yang membahas tentang plat angkutan umum, akan tetapi masih terdapat peraturan lainnya. Sebelum membahas Peraturan Kepolisian penulis terlebih dahulu membahas tentang undang-undang dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan angkutan umum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan sebuah tanda yang wajib dipasang pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat 1 tentang lalu lintas. Plat nomor harus memenuhi beberapa syarat yaitu bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Plat nomor yang sah yang dipasang pada kendaraan bermotor adalah plat nomor yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri atau dalam hal ini adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Tujuan dari pemasangan plat nomor menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas adalah sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat 2 menetapkan:

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.⁹

3. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021

a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰ Kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar..., Pasal 1 Ayat 2.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan serta mengembangkan potensi masyarakat dalam mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan.
- 6) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Dari uraian tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan Negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara..., Pasal 14.

peraturan Negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*.

c. Wewenang Kepolisian

Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹³

d. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polisi Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara..., Pasal 15.

undangan.¹⁴ Polisi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang dimana peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendararan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengarsipan serta pemberian informasi.¹⁵

Setiap kendaraan, baik sepeda motor atau mobil wajib di daftarkan. Proses yang disebut registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini merupakan upaya kepolisian mendukung program *road safety* yang dimaknai sebagai lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Proses tersebut merupakan jaminan dan legitimasi keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor.

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian Pasal 1 Ayat 3.

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 7.

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor merupakan simbol atau tanda berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Seiring dengan meningkatnya volume kendaraan, identifikasi plat nomor menjadi hal yang penting untuk dijadikan perhatian khusus. Namun, identifikasi plat nomor secara manual akan membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang besar. Maka diperlukan sebuah sistem yang bertujuan untuk identifikasi plat kendaraan secara otomatis. Sistem ini disebut *Automatic Number Plate Recognition*.

Automatic Number Plate Recognition menjadi salah satu pendekatan yang berguna untuk pengawasan kendaraan. Sistem ini dapat diterapkan di berbagai tempat umum yang bertujuan untuk manajemen tempat parkir otomatis. Proses *Automatic Number Plate Recognition* umumnya dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

1) Pengambilan Gambar kendaraan

Pengambilan gambar merupakan tahapan pertama untuk melakukan proses *Automatic Number Plate Recognition*. Gambar merupakan sebuah representasi visual dari objek kehidupan nyata dalam bentuk dua dimensi.

2) Deteksi Plat Nomor

Tahap ini sebuah sistem dapat mengidentifikasi posisi plat nomor pada gambar mobil. Ada beberapa algoritma untuk melakukan proses deteksi plat nomor dan masing-masing memiliki teknik yang berbeda. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan pada pendeteksi plat nomor yaitu:

- a. Ukuran plat nomor
- b. Lokasi plat nomor
- c. Latar belakang plat nomor
- d. Sekrup (bisa terdeteksi sebagai karakter)

3) Segmentasi Karakter

Setelah menemukan posisi plat nomor, selanjutnya dilakukan proses segmentasi karakter. Proses segmentasi karakter hampir sama dengan proses deteksi plat nomor. Dalam koreksi gambar dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk meningkatkan tahap *pre-processing* untuk segmentasi karakter.

4) *Optical Character Recognition* untuk Pengenalan Karakter

Pengenalan karakter membantu mengidentifikasi dan mengubah teks gambar menjadi teks yang dapat diedit. Sebagian besar algoritma pengenalan plat nomor menggunakan metode *Optical Character Recognition*.

C. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pada penelitian ini peneliti mengambil contoh kendaraan bermotor umum yaitu minibus L300. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 45 menjelaskan bahwa plat kuning untuk angkutan umum. Disini peneliti akan membahas tentang plat nomor kendaraan dan angkutan umum antara lain:

1. Plat Nomor Kendaraan

Plat nomor kendaraan adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan, atau juga disebut plat registrasi kendaraan. Bentuknya berupa plat logam yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang yang dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan.

Plat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang disingkat dengan TNKB merupakan sebuah tanda yang wajib dipasang pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana seperti yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat 1 tentang lalu lintas. Plat nomor harus memenuhi beberapa syarat yaitu bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Plat nomor yang sah yang dipasang pada kendaraan bermotor adalah plat nomor yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri atau dalam hal ini adalah Samsat.

Tujuan dari pemasangan plat nomor menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas adalah sebagai tanda identitas dari sebuah kendaraan baik identitas kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat nomor ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan di jalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi seperti yang tercantum di plat nomor.

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat kendaraan harus sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi dari pihak berwajib. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada pasal 45 dijelaskan tentang ketentuan plat kendaraan, antara lain:

1. TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 berwarna dasar:
 - a. Putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
 - b. Kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. Merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
 - d. Hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
3. TNKB dipasang pada tempat yang disediakan dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.
4. Standardisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
5. Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Kakorlantas Polri.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris antara lain:

- a. Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf), dikenal dengan istilah nomor registrasi kendaraan bermotor.
- b. Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit.
- c. Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dicetak menggunakan mesin pres otomatis, dan menggunakan rupa huruf yang sama untuk seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap.
- d. Lambang Korlantas Polisi Republik Indonesia dicetak satu di pojok kiri bawah dan dua tulisan "Korlantas Polri" di pojok kiri atas dan kanan bawah.

Pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan plat kendaraan tidak sesuai dengan peraturan, maka dianggap tidak sah atau menggunakan plat kendaraan illegal, terdapat tujuh poin penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian antara lain:

- a. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca atau angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama.
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang hurufnya diubah seperti huruf digital.

- c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ditempel stiker/logo/lsmbsng kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi, seolah-olah pejabat.
- d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul.
- e. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dibuat di luar ukuran (terlalu besar/kecil).
- f. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diubah warna dan ditutup mika sehingga warna berubah.
- g. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang huruf angkanya sebagian ditebalkan dan sebagian dihapus dengan cat piloks sehingga nomor asli tersamar warna catnya, sulit untuk dibaca.

2. Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.¹⁶ “Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning”.¹⁷

Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 2.

pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Ditinjau dari kaca mata per lalu-lintasan keberadaan angkutan umum mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini di mungkinkan karena angkutan umum bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang.

Angkutan Umum terbagi menjadi tiga jenis yaitu angkutan umum udara, angkutan umum laut, dan angkutan umum darat. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Dalam Pasal 186 berbunyi Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkat orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- b. Dalam Pasal 187 berbunyi Perusahaan Angkuta Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- c. Dalam Pasal 188 berbunyi Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- d. Dalam Pasal 189 berbunyi Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.
- e. Dalam Pasal 190 berbunyi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkat dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
- f. Dalam Pasal 191 berbunyi Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

- g. Dalam Pasal 192 berbunyi Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.¹⁸

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan lintasan dan waktu yang tetap.

- b. Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek

Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap.

Standar Pelayanan Angkutan Orang Perusahaan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal di atur di dalam Pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu

¹⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas..., Pasal 186-192.

lintas dan angkutan Jalan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Syarat utama angkutan umum adalah harus berbadan hukum. Didalam pasal 173 ayat 1 huruf a, b, c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek adalah izin untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian bagi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin bagi pemohon baru, pembaharuan masa berlaku, dan perubahan dokumen izin.

b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah izin untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian bagi penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek berupa izin bagi pemohon baru, pembaharuan masa berlaku, dan perubahan dokumen izin.

c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat

Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat adalah izin untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian bagi penyelenggaraan angkutan barang

khusus atau alat berat berupa izin secara khusus seperti pemohon baru, pembaharuan masa berlaku, dan perubahan dokumen izin.

Persyaratan dan kriteria pelayanan angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional dituangkan dalam pasal 7 yaitu:

- a. Perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang;

Memiliki izin dalam pengoperasian angkutan umum yang disediakan tersebut. Dalam prakteknya, tidak seluruh penyedia jasa angkutan umum memiliki izin, apalagi yang bukan perusahaan angkutan umum namun juga melakukan penyelenggaraan angkutan umum. Dengan tidak adanya izin membuat pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum.

Penyedia jasa angkutan umum yang tidak memiliki izin, menggunakan penyelenggaraan angkutan umum dengan armada kendaraan bermotor pribadi dengan berplat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagai

angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - 3) Menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
 - 4) Memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat;
 - 5) Memiliki tenaga mekanik bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merek;
 - 6) Menguasai sistem tiket elektronik; dan
 - 7) Memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem E-logbook perusahaan angkutan umum.
- c. Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Melalui trayek yang telah ditetapkan;
 - 2) Menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan; dan

- 3) Memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata *faqaha*, *yafqahu*, *fiqhan*¹⁹ yang artinya faham yang mendalam. “Siyasah berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya *سلس الأمر سياسة* artinya, Ia mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.²⁰ Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat *Al-Qur'an* dan *Hadits*.²² Sumber hukum yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* secara umum yaitu:

¹⁹ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310.

²⁰ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993). hlm. 7.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30.

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

2. *Sunnah*

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat).²³

3. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari '*illat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai '*illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian digunakan metode lainnya.²⁴

²³ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 53.

²⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50.

4. *Al-maslahah al-mursalah*

Pada umumnya *Al-maslahah al-mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syariat Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, Oleh karena itu penerapan *al-maslahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra*.

5. *Sadd al-dzariah dan Fath al-dzari'ah*

Dalam *Fiqh siyasah sadd al-dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.

6. *Al-'Adah*

Sumber hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *Al-Adah* ini ada dua macam, yaitu: *Al-Adah as sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara'*, sedangkan *Al-Adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.

7. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat.

8. *Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli ushuk *fiqh* adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih

memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁵ Perumusan fiqh pada hakikatnya dapat dianalisa dengan defenisi yaitu:

1. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum Allah
2. Bersifat *amaliyah furu'iyah* (perbedaan pola pikir, pemahaman, pendapat dan pandangan hukum-hukum islam yang terdapat dala Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW).
3. Pengertian tentang hukum Allah yang didasarkan pada *dalil tafsil* (terperinci) yang mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaran yang di datangkan padanya.
4. *Fiqh* digali dan di temukan melalui penalaran dari *istidlal* (penemuan dalil) seorang mujtahid atau *faqih*.²⁶

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara mengatur masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara mengadakan

²⁵ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press, 1991), hlm. 2-3.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5-7.

perundang-undangan dan berbagai cara peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²⁷

Fiqh siyasah dapat diartikan berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan adalah ilmu Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang mengatur kepentingan manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyasah* yang berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Fiqh siyasah dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah duliyah* (politik luar negeri), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan dan moneter).

Penelitian ini menggunakan *Fiqh siyasah* politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Iddariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif). *Siyasah dusturiyah* terdapat bidang-bidang serta cakupan dalam konsep maupun teorinya. *Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, adapun bidang-bidang dalam kajian *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

²⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 8.

1. *Al-Sulthah Al-Tasyi'iyah* (Kekuasaan legislatif) merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, yang mengeluarkan peraturan untuk mengatur persoalan yang menyangkut tentang ketatanegaraan akan tetapi tidak berlaku untuk selamanya, karena peraturan tersebut dapat berubah dan lembaga tersebut dapat menentukan peraturan yang baru.
2. *Al-Sulthah Qadlaiyyah* (Kekuasaan yudikatif) yang didalamnya membahas mengenai permasalahan dalam peradilan baik perkara pidana seperti mengambil hak orang lain, perampokan, dan penganiayaan serta perkara yang masuk dalam peradilan.
3. *Al-Sulthah Idariyyah* didalamnya membahas masalah administratif dan kepegawaian.

Konsep lembaga perwakilan rakyat dalam *fiqh siyasah* dusturiyah di bagi menjadi tiga yakni *Imamah*, *wizarah*, *ahl ahlu al-halli wa al-'aqdi*:

1. *Imamah*

Imamah seringkali di hubungkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah ini mmberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. *Imamah* membutuhkan instrument pendukung anantara lain:

- a. *Al-Siyasah*
- b. *Tasarruf* (kebijakan yang terstruktur)
- c. *Mas'uliyah* (tanggungjawab)
- d. *Ba'iah amah* (kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan)

2. *Wizarah*

Wizarah merupakan aspek penting dalam struktur pemerintah Islam yang membantu menyelesaikan tugas kepala Negara. Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu disebut wazir. Wazir ini bisa dikatakan seperti perdana menteri.

3. *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi merupakan sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Keberadaan *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang di antaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist serta sunnah dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi dalam hal ini Imamah atau Khalifah.

Sumber hukum dalam *fiqh siyasah dusturiyah* pada prinsipnya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam. Ada juga sumber lain yang juga dijadikan sumber hukum Islam apabila tidak ditemukan dari kedua sumber tadi yaitu kesepakatan para *fuqaha* yang sepakat menjadikan *ijma'* dan *qiyas* menjadikan sumber hukum juga. Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu , kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁸

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi Negara dalam sistem politik Islam. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa kita harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan, misalnya seperti peraturan tentang angkutan umum yang harus menggunakan plat warna kuning maka para pemilik angkutan umum harus mematuhi peraturan tersebut.

Para pemilik angkutan umum juga harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan para penumpangnya, karena jika angkutan umum tersebut telah menggunakan plat resmi maka para penumpang akan cepat sampai ke

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 87.

tujuan karena jika ada razia angkutan umum yang plat kuning tidak akan ikut di razia.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Maulana Amirullah Nashruddin yang berjudul “*Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”. Hasil penelitian ini adalah yang dimana Angkutan umum merupakan moda transportasi yang digunakan Untuk masyarakat umum, kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan Ketentuan Angkutan umum. Penggunaan kendaraan Plat Hitam tentu saja Tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 13 ayat 2 poin (g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek bahwa: kendaraan yang digunakan dalam operasional Angkutan Travel Harus dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan Menggunakan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Oleh karena itu Penggunaan kendaraan plat hitam tentu saja tidak legal berdasarkan hukum. Dalam usaha di bidang transportasi umum atau

travel juga telah dijelaskan bahwa untuk kendaraan umum menggunakan plat nomor berwarna kuning.²⁹

2. Skripsi Ferdiyan Tarihoran yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Mobil Plat Hitam Yang Dijadikan Angkutan Umum Di Kota Pontianak*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih ada pemilik kendaraan plat hitam yang menggunakan kendaraan plat hitam yang menggunakan kendaraannya sebagai angkutan umum taksi yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007, yang dimana dalam peraturan tersebut memberikan aturan bahwa angkutan umum harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan. Faktor yang menyebabkan perlawanan hukum ini adalah karena mahalnya biaya untuk mengubah mobil plat hitam ke plat kuning.
3. Skripsi Jefriyanto yang berjudul “*Penggunaan Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”. Hasil penelitian ini adalah dimana penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum di akibatkan adanya faktor kurangnya kesadaran hukum dan belum mengetahui secara jelas mengenai peraturan serta

²⁹ Maulana Amirullah Nashruddin, Skripsi; *Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi di AA Travel Kota Malang*, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 96.

persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin mobil pribadi menjadi angkutan umum resmi.³⁰

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana Amirullah Nashruddin membahas tentang legalitas kendaraan travel plat hitam berdasarkan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pada penelitian terdahulu oleh Ferdiyan Tarihoran ialah yang mana dalam skripsinya membahas tentang perbuatan melawan hukum oleh plat hitam yang dijadikan angkutan umum di kota Pontianak yang mana seharusnya angkutan umum menggunakan plat kuning, dan selanjutnya pada penelitian Jefriyanto yang membahas tentang mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum disebabkan karena kurangnya pemahaman para pemilik angkutan umum terhadap peraturan yang ada, yang membedakan dalam penelitian ini adalah dimana peneliti hanya membahas tentang identifikasi plat kendaraan angkutan umum yang berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021.

³⁰ Jefriyanto, Skripsi; *Penggunaan Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi di AA Travel Kota Malang*, (Makassar; Universitas Bosowa Makassar, 2019), hlm. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas dan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan Juni 2023.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Loret CV Mandiri Taksi Paya Labi di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas dan Kepolisian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 kendaraan bermotor umum yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan kepolisian yang berlaku.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini “dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan dianalisis”.³¹

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative-sosiologis. Penelitian normative merupakan “penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan”.³²

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer “diperoleh langsung dari sumber-sumber utama”³³ yang peneliti dapat dari Kepolisian Kabupaten Padang Lawas, Pemilik dan Sekretaris CV Mandiri Taksi Paya Labi dan Supir.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun kelapangan, diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku hukum, baik jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier

Adapun sumber data Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini bahan penelitian tersier penelitian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

³³ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2-013), hlm. 30.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung sejauh mana implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 terhadap angkutan umum berplat hitam di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepolisian Padang Lawas, Pemilik dan Sekretaris CV Mandiri Taksi Paya Labi dan Supir untuk mendapatkan data yang valid.

3. Dokumentasi

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk foto
- b. Dokumen wawancara dalam bentuk data lisan

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh untuk pengecekan atau pembanding. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi waktu, yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitas data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c. Triangulasi metode, yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai objek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sedangkan “sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan tersier”.³⁴ Untuk memperkaya kajian ini, peneliti juga menggunakan buku-buku, karya ilmiah sebagai sumber data sekunder dan undang-undang, peraturan menteri serta peraturan kepolisian sebagai data tersier.

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui teknik, kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan

³⁴ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 30.

mengadakan studi teori kenyataan yang ada di tempat penelitian. Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengelolaan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.³⁵

³⁵ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Angkutan Umum CV Mandiri Taksi Paya Labi

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula kebutuhan manusia. Pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat, yaitu tidak hanya berupa kebutuhan primer saja tetapi juga kebutuhan lainnya. Salah satunya kebutuhan sektor jasa khususnya sarana transportasi, seperti angkutan jasa yang berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat.

CV Mandiri Taksi Paya Labi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan jasa, yang mulai dirintis oleh Bapak Saruddin Harahap pada akhir tahun 2007, perusahaan ini berlokasi di Jalan Lintas Binanga-Sibuhuan tepatnya di pasar binanga. Perusahaan tersebut sangat berkembang dengan pesat disamping membawa penumpang ada juga yang menitipkan barang. Dalam memasarkan dan meningkatkan kualitas dan upayanya, perusahaan memberikan trip keberangkatan setiap jamnya, yang dimana trip pertama jam 08:00 dan trip terakhir jam 17:00.³⁶

Kehadiran angkutan umum CV Mandiri Taksi Paya Labi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, angkutan umum ini mendukung upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam

³⁶ Saruddin Harahap, Pemilik CV Mandiri Taksi Paya Labi, tanggal 08 Mei 2023.

aspek jasa transportasi dan perusahaan ini mendapatkan tanggapan positif dari konsumen-konsumennya. Adapun maksud dan tujuan didirikannya perusahaan ini adalah:

- a. Menjalankan usaha dibidang jasa transportasi
- b. Menjalankan segala aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam arti kata seluas-luasnya, orang-orang atau badan hukum lain, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha angkutan umum CV Mandiri Taksi Paya Labi mempunyai peraturan antara lain:

- a. Barang-barang yang dibawa maksimal 10kg, tidak dikenakan biaya bagasi
- b. Barang yang hilang dan rusak/tertukar resiko penumpang
- c. Penumpang hadir 20 menit sebelum mobil berangkat
- d. Jika mobil rusak pemberangkatan dibatalkan, uang tiket dikembalikan
- e. Dilarang membawa barang-barang yang dilarang pemerintah
- f. Penumpang di antar sampai ke alamat tujuan
- g. Jika keberangkatan dibatalkan harus dilaporkan 2 jam sebelum keberangkatan
- h. Barang-barang yang berharga jika hilang tidak menjadi tanggungan perusahaan
- i. Penumpang yang sedikit, mobil tetap akan berangkat

2. Visi dan Misi Angkutan Umum CV Mandiri Taksi Paya Labi

Suatu Perusahaan apabila ingin menjadi sukses mereka harus menentukan visi dan misi dalam menjalankan suatu usahanya tersebut agar menjadi terarah dengan baik. Visi dan misi tersebut merupakan hal yang membuat suatu perusahaan menjadi lebih fokus dalam melakukan suatu hal tertentu. Visi yang jelas membuat perusahaan dapat melihat kedepan. Misi yang jelas membuat perusahaan kongkret dalam mengejar misi yang mereka miliki.

Perusahaan akan menemui berbagai situasi yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Tetapi visi harus fleksibel untuk dapat mengikuti keadaan yang tidak menentu. Dan penetapan misi sangat penting sebab dengan semua itu perusahaan dapat menentukan apa-apa yang harus dikerjakan supaya target yang diinginkan dapat tercapai. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari untuk menjalankan usahanya dibidang transportasi angkutan umum CV Mandiri Taksi Paya Labi mempunyai visi dan misi yang nantinya akan sebagai acuan dalam mengembangkan usaha tersebut.

a. Visi

“Menjadi perusahaan terbesar dan terdepan di Indonesia sebagai perusahaan jasa”

b. Misi

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga dan memberi solusi kepada masyarakat
- 2) Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan antar jemput alamat “Door To Door”, Cepat, Tepat, Aman, dan Terpercaya.
- 3) Mengedepankan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan untuk itulah kami selalu melakukan perbaikan terus menerus.

3. Struktur Organisasi

Organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, agar tujuan yang telah diterapkan tercapai, diperlukan suatu organisasi yang mencerminkan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi CV. Mandiri Taksi Paya Labi dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



4. Gambaran Umum Kepolisian

Dijelaskan bahwa dalam pembentukan Polsek tentu di mulai dengan terbangunnya Polres artinya: Kepolisian Resor adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada level Kabupaten atau kota yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dan terjadinya pemekaran wilayah Padang Lawas sehingga ada beberapa polsek yang membawahi lebih dari satu kecamatan. Kemudian dibuat setiap Kapolsek ada unit polantasnya. Namun difokuskan kepada lalu lintas dan angkutan jalan saja.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

6. Visi dan Misi Satlantas Polres Padang Lawas

a. Visi

Mewujudkan pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang professional, modren dan terpercaya guna mendukung pembangunan nasional.

b. Misi

- 1) Peningkatan kualitas SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan yang lenih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat.
- 3) Pengawasan internal guna mencegah penyimpangan.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Pasal 45 telah menjelaskan bahwa plat kuning untuk kendaraan bermotor umum. Kendaraan umum yakni setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, yang termasuk jenis kendaraan umum diantaranya adalah mobil angkutan, taksi, bus, minibus dan sejenisnya dan dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang angkutan umum minibus I300.

CV Mandiri Taksi Paya Labi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan. Dengan rute perjalanannya menuju daerah-daerah yang berada di luar Kabupaten Padang Lawas, seperti Padang Lawas-Padang Sidempuan, Padang Lawas-Pekanbaru dan lain sebagainya. Di CV Mandiri Taksi Paya Labi sendiri kendaraan angkutan umum yang berplat hitam hampir mendominasi trayek yang ada.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik loket CV Mandiri Taksi Paya Labi yaitu Bapak Saruddin Harahap, mengatakan bahwa:

Angkutan umum itu memang harus berplat kuning, dan angkutan di perusahaan kami masih banyak yang berplat hitam, karena angkutan kami sedikit sehingga kami menerima perseorangan yang memiliki armada dan menumpang ke perusahaan kami, dan kami sudah menghimbau kepada pemilik angkutan tersebut untuk mengubah angkutannya ke plat kuning akan tetapi para pemilik angkutan tersebut tidak mengindahkannya.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat memahami penyebab angkutan umum yang berplat hitam di Desa Binanga dikarenakan CV Mandiri Taksi Paya Labi hanya memiliki sedikit armada sehingga tidak memadai untuk konsumennya yang sangat banyak, oleh karena itu CV Mandiri Taksi Paya Labi menerima mobil-mobil yang menggunakan plat hitam beroperasi dalam perusahaan ini yang fungsinya juga sebagai angkutan umum. Mobil-mobil plat hitam ini merupakan milik pribadi yang tergabung dalam CV. Mandiri Taksi Paya Labi.

³⁷ Wawancara Peneliti dengan Bapak Saruddin Harahap Pemilik CV. Mandiri Taksi Paya Labi, tanggal 10 Mei 2023.

Pihak CV Mandiri Taksi Paya Labi sudah menyampaikan kepada pemilik angkutan umum yang berplat hitam untuk mengubah angkutan mereka ke plat kuning, tetapi pemilik angkutan tidak mengindahkan anjuran tersebut dengan alasan bahwa pemilik angkutan plat hitam melihat tidak ada perbedaan antara angkutan plat hitam dan plat kuning. Sehingga mereka para pemilik angkutan hitam menganggap ini bukan merupakan suatu masalah.

Namun dalam kenyataannya masih sering pemilik angkutan umum yang plat hitam melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian materil yaitu kerugian secara nyata yang dialami penumpang ataupun immaterial yaitu kerugian seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.

Permasalahan di atas jelas telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat 2 menetapkan “Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning”.³⁸ Selain dari itu permasalahan di atas juga bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 45 yang dimana dalam

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar..., Pasal 1 Ayat 2.

pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa angkutan umum menggunakan plat kuning, akan tetapi masih terdapat angkutan umum yang menggunakan plat hitam.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Fauziah selaku sekretaris CV. Mandiri Taksi Paya Labi bahwa angkutan umum yang berplat kuning dengan plat hitam dalam pengoperasiannya terdapat perbedaan antara lain:

- a. Angkutan umum yang berplat kuning adalah mobil secara resmi terdaftar pada dinas perhubungan yang dapat digunakan sebagai angkutan umum, sedangkan mobil plat hitam adalah ilegal.
- b. Angkutan umum plat kuning apabila beroperasi itu mendapat surat jalan dan penumpang juga mendapatkan tiket, sedangkan angkutan yang berplat hitam hanya mendapatkan tiket untuk penumpang tetapi tidak mendapatkan surat jalan.
- c. Apabila Angkutan Umum yang plat kuning mengalami kecelakaan ataupun kerugian itu mendapatkan perlindungan langsung dari perusahaan, sedangkan angkutan plat hitam tidak. Perusahaan hanya membolehkan untuk beroperasi jika terjadi resiko maka pemilik armada/angkutan umum yang harus menanggung.³⁹

Masalah untuk menukar plat hitam menjadi plat kuning memang sudah ada pemberitahuannya juga dari Kepolisian, tetapi para pemilik angkutan umum tidak menghiraukannya karena para pemilik angkutan umum plat hitam berpendapat selama ini mereka masih bisa beroperasi tanpa diganti menjadi plat kuning.

Para pemilik angkutan umum yang berplat hitam juga tidak merasa bersalah atas tindakannya, sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Riski dimana ia mengatakan: “saya tidak mengganti plat angkutan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Fauziah Sekretaris CV. Mandiri Taksi Paya Labi, Tanggal 10 Mei 2023.

saya dari plat hitam ke kuning karena saya merasa itu sama saja, lagian para penumpang tidak merasa keberatan dengan hal itu, yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa sampai ke tempat tujuan”.⁴⁰

Salah satu alasan kenapa para pemilik angkutan umum yang berplat hitam tidak mau mengganti kepada plat kuning adalah karena masalah biaya, dikarenakan biayanya tidaklah murah dan proses serta pengurusannya membutuhkan waktu yang cukup lama begitu .juga dengan syarat dan prosedur yang cukup rumit. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Dahlan selaku supir dan pemilik angkutan umum berplat hitam, mengatakan:

saya tidak mengganti plat angkutan saya karena jika saya menggantinya saya harus mengeluarkan biaya lagi, dan saya harus menunggu waktu yang cukup lama agar bisa mendapatkan plat yang baru serta syarat yang harus disediakan cukup banyak dan rumit.⁴¹

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan sebagai penegak hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

⁴⁰ Wawancara Peneliti dengan Bapak Riski, Supir CV Mandiri Taksi Paya Labi, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

⁴¹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Dahlan, Supir CV Mandiri Taksi Paya Labi, Pada tanggal 10 Mei 2023.

a. Regulasi

Regulasi yang dimaksud adalah tentang aturan yang dibuat oleh Kepolisian terkait dengan plat angkutan umum, agar angkutan umum plat hitam mematuhi aturan yang dibuat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Polisi Lalu Lintas bahwa:

Aturan sudah ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yaitu pada pasal 45 yang berbunyi warna kuning untuk kendaraan bermotor umum dan aturan ini sudah di sosialisasikan.⁴²

Hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa kepolisian telah membuat peraturan terkait plat angkutan umum yaitu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 45, dan aturan ini sudah di sosialisasikan.

Kemuidan Bapak Alfian Arbi selaku kepala bidang satuan lalu lintas juga mengatakan:

Angkutan umum sesuai aturan harus menggunakan plat kuning, bila menggunakan plat hitam diduga angkutan tersebut illegal atau liar, seandainya angkutan tersebut milik perseorangan jika sudah bergabung ke perusahaan yang memiliki badan hukum maka angkutan tersebut harus diubah ke plat kuning, tetapi pemilik angkutan umum banyak yang tidak menghiraukannya, walaupun diberi teguran mereka tidak peduli dan selalu menganggap sepele.⁴³

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa angkutan umum harus menggunakan plat warna kuning sesuai

⁴² Wawancara Peneliti dengan Bapak Alfian Arbi, selaku Kepala Polisi Satuan Lalu Lintas Padang Lawas, Pada Tanggal 04 April 2023.

⁴³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Alfian Arbi, selaku Kepala Polisi Satuan Lalu..., Pada Tanggal 04 April 2023.

dengan aturan. Aturan sudah di sampaikan kepada para pemilik angkutan umum melalui sosialisasi tapi kurangnya kepedulian para pemilik angkutan umum mengenai aturan tersebut, dan pemilik angkutan umum yang berplat hitam juga tidak menghiraukan arahan dari Kepolisian tersebut.

b. Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud sebagai peran pemerintah adalah pembinaan yang dilakukan pemerintah seperti mengarahkan kepada para pemilik angkutan umum agar mengganti plat angkutannya ke plat resmi. Hal ini juga di ungkapkan oleh Polisi satuan lalu lintas bahwa: “kami sudah sering melakukan pembinaan kepada para pemilik angkutan umum melalui kegiatan bimbingan keselamatan transportasi yang dilakukan 3 kali dalam setahun dengan mengundang para pemilik angkutan umum tapi hanya perwakilan yang dating”.⁴⁴

Menurut Bapak Alfian Arbi selaku kepala bidang satuan lalu lintas terkait dengan implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 pasal 45 sebenarnya dari pihak kepolisian sudah sering dilakukan sosialisasi terhadap para pemilik angkutan umum agar menggunakan plat resmi dalam angkutan mereka.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Peneliti dengan Bapak Payung, selaku Polisi Satuan Lalu Lintas, Pada Tanggal 04 April 2023.

⁴⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Alfian Arbi, selaku Kepala Polisi Satuan..., Pada Tanggal 04 April 2023.

c. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan pemerintahan dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas untuk menempatkan anggotanya di lokasi yang sering dilewati oleh angkutan umum berplat hitam. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Alfian Arbi yang menyatakan bahwa kepolisian sudah sering melakukan pengawasan dan penindakan berkali-kali tapi muncul lagi dan kami sering melakukan rapat dengan beberapa dinas terkait tapi tidak ada solusinya.

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh pemilik angkutan umum yang menerangkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan penindakan kepada para pemilik angkutan umum dan mereka hanya sekedar lewat saja dan tidak ada menegur. Sesuai hasil wawancara di atas mengenai pengawasan maka dapat di simpulkan bahwa kepolisian lalu lintas belum menjalankan tugasnya dengan efektif karena terjadi perbedaan pendapat antara polisi dan supir.

d. Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dimaksud adalah memberikan teguran atau sanksi kepada para pemilik angkutan umum yang melanggar aturan atau yang menggunakan plat warna hitam. Hal ini juga di ungkapkan oleh anggota polisi satuan lalu lintas bahwa: “Kami dari kepolisian lalu lintas telah berupaya memberikan sanksi kepada para

pemilik angkutan umum yang melanggar dengan melakukan tilang dan diberi denda”.⁴⁶

Jadi dapat di simpulkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Binanga belum terimplementasikan dengan maksimal. Karena masih terdapat angkutan umum yang menggunakan plat warna hitam.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tidak Terimplementasi

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.⁴⁷ Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dan dikaitkan dengan Implementasi Pasal 45 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

⁴⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak wahyunan Saragih selaku polisi lalu lintas, Pada Tanggal 16 Mei 2023.

⁴⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Banjarmasin: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 192-193.

a. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Sedangkan pihak yang terkait dengan penegakan hukum bagi pemilik angkutan umum yang melanggar ketentuan yang sudah mengatur khususnya Pasal 45 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 adalah pihak kepolisian (SATLANTAS).

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, aparat kepolisian

kurang tegas dalam menindak angkutan umum yang berplat hitam di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas.

Aparat kepolisian memang sudah menjalankan tugasnya untuk menindak angkutan umum yang melanggar, namun hal itu belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor diantaranya adalah sulitnya menanamkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para pemilik angkutan umum dalam berkendara dan juga faktor kurangnya personil kepolisian di bidang lalu lintas untuk mengawasi banyaknya angkutan umum yang ada di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas.⁴⁸

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Peralatan yang memadai merupakan hal yang juga penting dalam terimplementasikannya pasal 45 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, peralatan tersebut merupakan tersedianya halte di Kabupaten Padang Lawas yang berguna sebagai tempat menaik dan menurunkan penumpang bagi pengemudi angkutan umum.

⁴⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Azmi Syahputra, Polisi Satuan Lalu Lintas, Binanga Kabupaten Padang Lawas, Pada tanggal 16 Mei 2023.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya yang seharusnya.

c. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah pemilik angkutan umum di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Namun, dalam kenyataannya peraturan hukum yang dibuat untuk angkutan umum dalam pasal 45 belum berpengaruh baik secara maksimal di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dan dari faktor eksternal kebutuhan para supir untuk menghidupi anak dan istri mengakibatkan sulitnya angkutan umum plat hitam ditiadakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengimplementasian peraturan kepolisian ini, maka kepolisian Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti para supir angkutan umum plat hitam, seperti melakukan operasi bulanan, namun pengimplementasian peraturan ini belum terlaksana dengan maksimal.
2. Hambatan dalam pengimplementasian Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 yaitu terdapat kendala seperti kurang tegasnya kepolisian dan anggota kepolisian atau personil yang kurang banyak, tidak adanya halte di Padang Lawas, kurangnya kesadaran hukum bagi pemilik angkutan umum, dan dari eksternal kebutuhan para supir untuk menghidupi anak dan istri mengakibatkan sulitnya angkutan umum plat hitam ditiadakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat kepolisian agar lebih sering melakukan razia ke lapangan, agar angkutan umum yang berplat hitam semakin berkurang.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk menggunakan dan memilih transportasi yang taat administrasi, atau jangan menggunakan sesuatu yang jelas ilegalnya. Agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif. 1993.
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Parsacia. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih. Cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya. 2005.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr. 2005.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konteksrualisme Doktrin Politik Islam Cet-2*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Munawir Syadzali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI. Press. 1991.
- Rahayu Hartini. *Hukum Pengangkutan*. Malang; UMM Press. 2007.
- Raharjo Adisasmita. *Analisis Kebutuhan Transportasi. Jilid 1*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2015.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: PT. Ctra Aditya Bakti. 2004.
- Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyakinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Soerjono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia (UI- Press). 2007.

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. 2001.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabet. 2010.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

B. Jurnal dan Skripsi

Abdul Kadir. *Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Vol. 1 No. 3. 2006. Wahana Hijau.

Jefriyanto. Skripsi; *Penggunaan Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi di AA Travel Kota Malang*. Makassar; Universitas Bosowa Makassar, 2019.

Maulana Amirullah Nashruddin. *“Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi di AA Travel Kota Malang”*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.

C. Undang-Undang dan Peraturan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Al- Qur-an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur-an dan Terjemahan. Jakarta: Bintang Indonesia. 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Duma Aira Siregar
Nim : 1910300040
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Siboris Lombang, 03 Maret 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 10 Dari 10 Bersaudara
Alamat Lengkap : Siboris Lombang Kec. Barumun
Tengah
Kab. Padang Lawas
Motto : Jika Orang Lain Bisa Maka Kamu Juga
Bisa Melakukannya
Telpon /No. Hp : 082294492944
Email : dumaairasiregar@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : (Alm) Dahrun Siregar
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Roinun Harahap
Pekerjaan : Petani

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN 0208 Binanga
Tahun 2013-2016 : MtsN Marenu
Tahun 2016-2019 : MAN 3 Padang Lawas
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata
Negara, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum

PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN DI DESA BINANGA KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 45 terkait dengan plat angkutan umum d Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran mengenai plat angkutan umum yang berwarna hitam?
3. Apakah dalam memberikan teguran itu pihak pengendara mau menerima kesalahannya atau tidak?
4. Bagaimana sistem pengenaan pelanggaran itu sendiri? Apakah ditilang di tempat atau ada hal lain yang dapat dilakukan?
5. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan melakukan penindakan terhadap pelanggar angkutan umum yang berplat hitam?

B. Wawancara dengan Pemilik Angkutan Umum

1. Apa saja perbedaan antara angkutan umum plat kuning dan hitam?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat angkutan umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Mengapa plat angkutan umum di CV Mandiri Taksi Paya Labi bermacam warna?
4. Apakah kepolisian sering melakukan razia atau sosialisasi terkait peraturan kepolisian?

DOKUMENTASI







PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (6), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

- e. pemilahan dokumen mutasi Ranmor keluar wilayah Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, menjadi 2 bagian yaitu:
 - 1. arsip BPKB; dan
 - 2. arsip STNK;
- f. penyerahan arsip BPKB sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 kepada unit pelaksana Regident kepemilikan Ranmor untuk penerbitan BPKB; dan
- g. penyerahan arsip STNK sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 kepada unit pelaksana Regident pengoperasian Ranmor untuk penerbitan STNK dan TNKB dengan melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB.

Pasal 42

- (1) Setiap kelompok kerja pada Unit Pelaksana Regident mutasi Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), wajib mencatat semua kegiatan dan kejadian dalam buku register dan/atau secara elektronik pada pangkalan data sistem informasi Regident Ranmor.
- (2) Unit pelaksana Regident Mutasi Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di:
 - a. kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor; atau
 - c. kantor bersama Samsat.

BAB IV

STNK DAN TNKB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. NRKB;
 - b. nama pemilik;
 - c. NIK/TDP/NIB/kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal sementara;
 - d. alamat pemilik;
 - e. merek;
 - f. tipe;
 - g. jenis;
 - h. model;
 - i. tahun pembuatan;
 - j. isi silinder/daya listrik;
 - k. warna;
 - l. nomor rangka;
 - m. nomor mesin;
 - n. nomor BPKB;
 - o. masa berlaku;
 - p. warna TNKB;
 - q. tahun registrasi;
 - r. bahan bakar/sumber energi;
 - s. kode lokasi; dan
 - t. nomor urut register.
- (2) STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor.
 - (3) STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - (4) Dalam hal penerbitan STNK terhadap perubahan identitas Ranmor, perubahan alamat pemilik Ranmor dalam wilayah Regident yang sama dan STNK hilang/rusak, masa berlaku STNK melanjutkan masa berlaku sebelumnya.
 - (5) STNK beserta komponen pendukungnya menggunakan standardisasi spesifikasi teknis material yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
 - (6) Pengadaan material STNK dan komponen pendukungnya diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

Pasal 44

- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. NRKB; dan
 - b. masa berlaku.
- (2) Masa berlaku TNKB harus sesuai dengan masa berlaku STNK.

Pasal 45

- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar:
 - a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
 - b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
 - d. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warna TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan tanda khusus untuk Ranmor listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
- (3) TNKB dipasang pada tempat yang disediakan dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi.
- (4) Standardisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
- (5) Pengadaan material TNKB diselenggarakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 296 /Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Tempor : -
Materi : **Permohonan Riset.**

31 Januari 2023

Kepada, Kepala Dinas Perhubungan Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Duma Aira Siregar
NIM : 1910300040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Siboris Lombang
No. Hp : 082294492944

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Identifikasi Plat Kendaraan Angkutan Umum Di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU
Jalan Lingkar Luar Sisupak-Latong KM. 1,2 Sibuhuan
E- mail: dishubpalas@gmail.com

Kode Pos: 22763

Nomor : 01 / 32 / 2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Riset

Sibuhuan, 31 Maret 2023
Kepada Yth :
Dekan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-276/Un.28/D/TL.00/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023 Perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin riset kepada Saudari **Duma Aira Siregar** untuk mengadakan riset dengan judul *"Identifikasi Plat Kendaraan Angkutan Umum Di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor"* pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kab. Padang Lawas yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 April 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan proses selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



RONNY SWAIFUL, S.Sos, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19720602 199203 1 009

Tembusan :

1. Bapak Bupati Padang Lawas (sebagai laporan)
2. Bertindak